

**PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) ATAS
JASA PERHOTELAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Oleh:

**EDWIENA JIHAN PAULINNA
2212011534**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) ATAS JASA PERHOTELAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

EDWIENA JIHAN PAULINNA

Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan merupakan salah satu sumber strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimanakah pelaksanaan pemungutan PBJT atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung, dan (2) bagaimanakah peran faktor pendukung dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk mengkaji dasar hukum serta pelaksanaan PBJT atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan pihak BPPRD Kota Bandar Lampung sebagai instansi pelaksana pemungutan pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024. Pemungutan dilakukan dengan sistem *self-assessment*, di mana hotel menghitung, memungut, melaporkan, dan menyetor pajak secara mandiri. Pelaporan tersebut menggunakan e-SPTPD, akurasi transaksi diperkuat dengan adanya *tapping box*, dan pembayaran difasilitasi melalui Sistem Informasi Manajemen Tata Kelola Pajak Daerah (SIMANTAP) yang dikelola BPPRD Kota Bandar Lampung. (2) peran faktor pendukung dalam pelaksanaan PBJT mencakup adanya regulasi yang tegas, optimalisasi teknologi informasi, meningkatnya kesadaran wajib pajak, perkembangan sektor pariwisata, serta sinergi antarinstansi terkait. Secara keseluruhan, pelaksanaan PBJT jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung berjalan efektif dan sesuai kerangka regulasi yang berlaku.

Kata kunci: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), jasa perhotelan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemungutan pajak.

ABSTRACT

COLLECTION OF TAX ON CERTAIN GOODS AND SERVICES (PBJT) ON HOTEL SERVICES IN BANDAR LAMPUNG CITY

By:
EDWIENA JIHAN PAULINNA

The collection of Certain Goods and Services Tax (Pajak Barang dan Jasa Tertentu/PBJT) on hotel services constitutes one of the strategic sources for increasing Local Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD). This policy is based on Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments and is implemented through Bandar Lampung City Regional Regulation Number 1 of 2024. This research aims to examine: (1) the implementation of PBJT collection on hotel services in Bandar Lampung City, and (2) the role of supporting factors in its implementation.

This study employs both normative juridical and empirical juridical approaches to analyze the legal basis and practical implementation of PBJT on hotel services in Bandar Lampung City. The research uses a descriptive qualitative method, with data collected through documentation studies and interviews with officials of the Regional Revenue Management Agency (BPPRD) of Bandar Lampung City as the authority responsible for tax collection.

The results of this study indicate that: (1) the implementation of the collection of Certain Goods and Services Tax (PBJT) on hotel services in Bandar Lampung City is in accordance with the provisions of Law Number 1 of 2022 and Bandar Lampung City Regional Regulation Number 1 of 2024. The tax is collected using a self-assessment system, whereby hotels independently calculate, collect, report, and remit the tax. Tax reporting is conducted through the e-SPTPD system, transaction accuracy is strengthened through the use of tapping boxes, and tax payments are facilitated through the Regional Tax Governance Management Information System (SIMANTAP) managed by the BPPRD of Bandar Lampung City. (2) supporting factors in the implementation of PBJT include clear regulatory frameworks, the optimization of information technology, increased taxpayer awareness, growth in the tourism sector, and inter-agency coordination. Overall, the implementation of PBJT on hotel services in Bandar Lampung City has been effective and consistent with the prevailing regulatory framework.

Keywords: *Specific Goods and Services Tax (PBJT), hotel services, Regional Original Revenue (PAD), tax collection.*

**PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) ATAS
JASA PERHOTELAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh:

EDWIENA JIHAN PAULINNA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA
TERTENTU (PBJT) ATAS JASA PERHOTELAN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Edwiena Jihan Paulinna**

No. Pokok Mahasiswa : **2212011534**


Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**


Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua Penguji : Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.




Sekretaris/Aggota : Eka Deviani, S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum


Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA MAHASISWA : EDWIENA JIHAN PAULINNA
NOMOR POKOK MAHASISWA : 2212011534
BAGIAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS JASA PERHOTELAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG" adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata cara ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 5 Februari 2026



EDWIENA JIHAN PAULINNA
NPM. 2212011534

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Edwiena Jihan Paulinna, lahir di Bukit Kemuning pada tanggal 22 Juni 2004. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Deddy Wahyudi dan Ibu Ratnawati. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2010 di SD Negeri 3 Bukit Kemuning dan lulus pada tahun 2016. Kemudian pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bukit Kemuning dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi baik di tingkat fakultas maupun universitas. Penulis pernah menjabat sebagai Pengurus UKMF-PERSIKUSI Fakultas Hukum Universitas Lampung di Bidang Komunikasi dan Informasi, serta sebagai Sekretaris Bidang Pengkaderan di Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain aktif berorganisasi, penulis juga turut serta dalam berbagai kegiatan kepanitiaan serta pengembangan diri lainnya selama masa perkuliahan. Saat ini, penulis tengah menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Janganlah kamu bersikap lemah dan bersedih hati, karena orang beriman selalu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Setiap luka dan ujian hanyalah bagian dari perjuangan menuju kemenangan sejati.”

(QS. Ali Imran: 139-140)

“Akar pendidikan itu pahit, tetapi buahnya manis.”

(Aristoteles)

“Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu.”

(Ali bin Abi Thalib r.a.)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh syukur dan hikmat, persembahkan ini kuhadirkan kepada Allah SWT, atas cinta dan kasih-Nya yang tak pernah henti. Berkat rahmat-Mu, aku dikuatkan, dibekali ilmu, dan dikenalkan pada arti keikhlasan. Segala kemudahan dan anugerah-Mu menjadi cahaya dalam setiap langkahku. Terima kasih, ya Rabb, atas segala yang telah Kau titipkan.

Dengan tulus, kupersembahkan pula karya ini untuk:

Ayah Deddy Wahyudi dan Bunda Ratnawati, cinta dan doa kalian adalah nafas dalam setiap perjuanganku.

Untuk Tete Uan, Kekey dan Malika adikku, atas tawa, semangat, dan kebersamaan yang selalu menguatkan.

Dan untuk Papa, Mama, dan Nenekku tersayang, yang kasih dan doanya selalu menyelimuti langkahku dengan hangat.

Semoga Allah SWT selalu memberi perlindungan dan mempermudah segala urusan kita semua. Aamiin.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya yang senantiasa melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang telah membawa cahaya petunjuk dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Berpegang pada ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, penulis mampu menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh berkah dan nikmat dari Allah SWT, sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan di Kota Bandar Lampung” disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi isi materi, penggunaan sumber kutipan, maupun aspek lainnya. Namun, penulis bersyukur dapat menyelesaikannya dengan baik berkat dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak secara moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H., selaku Pembimbing I sekaligus Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan sangat berarti selama penulis menyusun skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik dan tepat waktu;

2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang dengan kesabaran dan ketelatenan selalu memberikan masukan, kritik membangun, dan dukungan penuh guna meningkatkan kualitas karya ilmiah ini;
3. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I, atas kontribusi pemikiran dan saran konstruktif yang sangat membantu dalam menyempurnakan isi penelitian penulis;
4. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H., selaku Pembahas II, yang telah memberikan evaluasi dan arahan berharga demi peningkatan mutu skripsi ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan berbagai kemudahan dan bantuan selama penulis menempuh perkuliahan;
6. Ibu Siti Khoiriah, S.H.I., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang dengan penuh perhatian membantu penulis dalam menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan serta memfasilitasi kemudahan bagi penulis selama studi;
8. Kepada para narasumber, khususnya Kepala Sub-Bidang Pajak 1 BPPRD Kota Bandar Lampung yaitu Bapak Zainal Arifin Natapradja, S.Kom., M.Si. dan Kepala Sub-Bidang Perencanaan Kebijakan Pajak Daerah BPPRD Kota Bandar Lampung yaitu Bapak Idul Haji Atmoko, S.P. yang telah dengan ikhlas memberikan informasi, saran, dan jawaban yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini;
9. Kepada Bunda tercinta, yang selalu melangitkan doa-doa mustajab dan memberikan dukungan sepenuh hati di setiap langkah penulis. Doa serta kasih sayang tulus dari Bunda menjadi sumber kekuatan utama penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa studi. Penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari peran besar, ketulusan, dan pengorbanan Bunda. Terima kasih atas cinta yang tiada henti dan perhatian yang senantiasa menguatkan;

10. Kepada Ayah tersayang, yang selalu menjadi pelindung dan sumber semangat bagi penulis. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, baik moral maupun material, serta kepercayaan dan motivasi yang telah Ayah berikan sepanjang penulis menempuh pendidikan. Kehadiran Ayah memberikan keberanian dan kekuatan untuk terus maju hingga menyelesaikan tugas akademik ini dengan baik;
11. Kepada Tete Uan, Tete Ica, Adek Key, dan Malika, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas cinta, perhatian, dan dukungan kalian selama ini. Kalian selalu menjadi tempat berbagi cerita, tawa, dan semangat yang membuat penulis dapat melewati proses perkuliahan dan penyusunan skripsi dengan ceria dan penuh semangat;
12. Kepada Papa (Opa), Mama (Oma), dan Nenek, penulis mengucapkan terima kasih atas kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa henti. Kehadiran serta perhatian kalian memberikan ketenangan dan kekuatan bagi penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada Ahmad Abdullah Zein Muda, terima kasih atas kehadiran yang selalu setia menemani, memahami, dan memberikan semangat sepanjang proses perkuliahan dan pendewasaan diri penulis. Kehadiranmu adalah sumber kekuatan dan kebahagiaan yang menerangi hari-hari penulis. Terima kasih telah menjadi cahaya dan warna baru yang menyemangati perjalanan hidup ini. Semoga kamu selalu dikelilingi kebaikan, kesehatan, dan kebahagiaan;
14. Kepada sahabatku “eSt3t!k” yaitu Khansa Adzkiya Miranda, Davina Putri Salsabila, Zidnadia Al-Husna, Dhini Gresyia, dan Bella Justicia, terima kasih atas kebersamaan penuh makna selama ini. Kalian adalah sumber kekuatan dan motivasi yang selalu mendukung dalam suka dan duka, menjadikan perjalanan studi penulis lebih berwarna dan bersemangat;
15. Kepada sahabat sejak kecil, “BP YEKAN”, terutama Angel, Pingkan, dan Meysha, terima kasih atas persahabatan yang penuh kenangan manis, canda, dan tawa yang tak terlupakan. Kalian adalah pendukung yang selalu memberikan semangat tanpa henti kepada penulis dalam menghadapi berbagai tantangan;

16. Kepada sahabatku Apip, Aldi, dan Datuk, terima kasih atas kesediaan selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Kehadiran tawa, canda, dan kebersamaan kalian menjadi sumber energi positif yang membantu melewati berbagai tantangan. Dukungan kalian memperkuat dan memberi warna dalam perjalanan akademik dan kehidupan penulis. Semoga persahabatan ini selalu kokoh dan membawa kebahagiaan;
17. Kepada sahabat sejak SMA, grup “heeeeee”, penulis berterima kasih atas kebersamaan dan solidaritas yang tetap terjaga hingga kini. Melalui berbagai pengalaman dan cerita, kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis yang penuh inspirasi dan makna;
18. Kepada sahabat di kampus, grup “2009-2023” dan “FH JAYA JAYA”, yaitu Adila, Naya, Nanad, Martha, Enca, Kindi, Ridho, Dimas, dan Alwan, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan persahabatan yang telah terjalin selama ini. Kalian menjadi sumber semangat dan motivasi yang mendorong penulis untuk terus berkembang. Semoga tali persahabatan ini selalu erat dan membawa manfaat di masa depan;
19. Kepada Keluarga Besar Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Sukaraja, khususnya sahabat penulis, Cinta, penulis menyampaikan terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan pengalaman berharga selama masa KKN. Dukungan dan semangat kalian memberi warna tersendiri dalam perjalanan penulis serta menjadi kenangan tak terlupakan. Semoga tali silaturahmi ini selalu terjaga dan memberikan manfaat bagi kita semua;
20. Kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara, penulis mengucapkan terima kasih atas kesempatan, dukungan, dan pengalaman berharga yang diberikan selama menempuh studi. Kebersamaan dan bimbingan dari organisasi ini menjadi bagian penting dalam pengembangan kemampuan akademik dan pribadi penulis;
21. Kepada UKM-F PERSIKUSI, penulis menyampaikan rasa terima kasih atas peran serta dan dukungan yang membantu dalam mengembangkan diri, baik akademik maupun non-akademik. Pengalaman selama bergabung menjadi bagian berarti dalam perjalanan pendidikan penulis;

22. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan berkontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus;
23. Kepada almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas segala ilmu, kesempatan, dan pengalaman yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini;
24. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Edwiena Jihan Paulinna, atas keteguhan hati, kesabaran, dan semangat pantang menyerah yang menjadi pendorong utama melewati berbagai tantangan. Perjalanan ini bukan sekadar menyelesaikan karya, tetapi juga tentang pembelajaran, penguatan jiwa, dan kedewasaan. Semoga pengalaman ini menjadi fondasi kokoh untuk terus melangkah maju, meraih impian, dan memberi manfaat bagi diri sendiri serta orang-orang di sekitar.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan jasa yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang berlipat ganda, serta senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmat-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dengan penuh harap, semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu yang diperoleh.

Bandar Lampung,

Penulis,

Edwiena Jihan Paulinna

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kewenangan Pemerintah.....	8
2.1.1 Pengertian Kewenangan	8
2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan	10
2.1.3 Kewenangan Pemerintah dalam Mengelola PBJT atas Jasa Perhotelan	11
2.2 Pajak Daerah	13
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah.....	13
2.2.2 Fungsi dan Unsur - Unsur Pajak Daerah	15
2.2.3 Pajak Daerah Sebagai Pendapatan Daerah	17
2.3 Pemungutan Pajak.....	19
2.3.1 Pengertian Pemungutan Pajak	19
2.3.2 Prinsip dan Sistem Pemungutan Pajak	20

2.4 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).....	23
2.4.1 Pengertian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	23
2.4.2 Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	23
2.5 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan.....	26
2.5.1 Pengertian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan	26
2.5.2 Jenis - Jenis PBJT atas Jasa Perhotelan	27

BAB III METODE PENELITIAN28

3.1 Pendekatan Masalah.....	28
3.2 Sumber Data dan Jenis Data	28
3.2.1 Data Primer.....	28
3.2.2 Data Sekunder	29
3.3 Metode dan Pengelolaan Data.....	30
3.3.1 Metode Pengumpulan Data	30
3.3.2 Pengelolaaan Data	31
3.4 Analisis Data	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN33

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
4.1.1 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung	33
4.1.2 Visi dan Misi BPPRD Kota Bandar Lampung.....	34
4.1.3 Tugas dan Fungsi BPPRD Kota Bandar Lampung.....	34
4.1.4 Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas BPPRD Kota Bandar Lampung	35
4.1.5 Struktur Organisasi BPPRD Kota Bandar Lampung	36
4.1.6 Gambaran Umum Jasa Perhotelan di Kota Bandar Lampung	37
4.2 Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan di Kota Bandar Lampung	39
4.2.1 Regulasi Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan di Kota Bandar Lampung	39
4.2.2 Prosedur Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan di Kota Bandar Lampung	39
4.2.3 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan di Kota Bandar Lampung	46
4.3 Faktor Pendukung Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan di Kota Bandar Lampung	50
4.3.1 Faktor Pendukung Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan di Kota Bandar Lampung.....	50

BAB V PENUTUP54

5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Hotel (PBJT Jasa Perhotelan) Kota Bandar Lampung.....	2
Tabel 2.1 Perbandingan Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.....	15
Tabel 2.2 Perbandingan Sistem Pemungutan Pajak.....	22
Tabel 4.1 Daftar Hotel Kota Bandar Lampung.....	38
Tabel 4.2 Pertumbuhan Target & Realisasi Pendapatan Daerah.....	47
Tabel 4.3 Penerimaan Pajak Daerah Bulanan Tahun 2025.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Gambar Struktur Organisasi SKPD BPPRD Kota Bandar Lampung.....	37
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk di Indonesia. Pada dasarnya, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang pribadi maupun badan usaha kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak.¹ Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai keperluan dan aktivitas pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta pelaksanaan program-program sosial. Selain fungsi anggaran (*budgeter*), pajak juga memiliki fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu sebagai alat pemerintah dalam mengendalikan perekonomian, misalnya melalui pengenaan pajak tertentu untuk mengendalikan konsumsi barang tertentu atau mendorong investasi di sektor tertentu. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pajak daerah merupakan salah satu unsur utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Optimalisasi penerimaan pajak, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.² Salah satu bentuk pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang HKPD adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan atau konsumsi barang dan/atau jasa tertentu yang bersifat lokal dan

¹ Sutedi, A., 2022, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika

² Shidqiya, R. H., Layaman, L., Sukardi, D., *Analisis Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, *Jurnal Manajemen dan Administrasi Antartika* 1, no. 2 (2024): 53.

tidak termasuk objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan mengenai PBJT tercantum dalam Pasal 42 sampai Pasal 52 UU HKPD, dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Objek PBJT mencakup makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan. Salah satu objek PBJT yang penting dalam konteks daerah urban dan wisata adalah jasa perhotelan. Menurut Pasal 42 ayat (2) UU HKPD, yang menjadi objek PBJT jasa perhotelan adalah: *“Jasa penyediaan akomodasi yang disediakan oleh hotel, meliputi fasilitas menginap, termasuk jasa penunjang seperti jasa makanan/minuman, laundry, dan penggunaan fasilitas ruang rapat.”* Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan dari UU HKPD. Pada Pasal 27 Perda Nomor 1 Tahun 2024, ditetapkan bahwa tarif PBJT jasa perhotelan sebesar 10% dari jumlah pembayaran atau nilai transaksi, dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia jasa, dan pajak terutang saat terjadinya pembayaran atau penyerahan jasa. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengadopsi inovasi digital seperti *tapping box* dan *e-billing* untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemungutan pajak, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2018. Berikut adalah data penerimaan pajak hotel (sekarang termasuk dalam PBJT jasa perhotelan) dalam dua tahun terakhir:

Tabel 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Hotel (PBJT Jasa Perhotelan) Kota Bandar Lampung

No	Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi	Persentase Capaian	Keterangan
1	2022	Rp32 miliar	Rp36 miliar	113,24%	Realisasi hingga Desember 2022
2	2023	Rp39 miliar	Rp40 miliar	104,22%	Realisasi hingga Desember 2023
3	2024	Rp44 miliar	Rp49 miliar	111,25%	Realisasi hingga Desember 2024
4	2025	Rp48 miliar	Rp29 miliar	60,87%	Realisasi hingga Agustus 2025

Sumber : BPPRD Kota Bandar Lampung³

³ BPPRD Kota Bandar Lampung, *Pajak Hotel Terealisasi 78 Persen dari Target*, <https://bpprd.bandarlampungkota.go.id>, diakses 20 Mei 2025.

Penerimaan pajak mengalami peningkatan, namun masih terdapat potensi kebocoran pajak yang perlu diatasi melalui integrasi sistem dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.⁴ Secara keseluruhan, penarikan PBJT atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dengan dukungan teknologi dan regulasi yang lebih modern. Untuk mencapai optimalisasi penerimaan pajak, diperlukan upaya berkelanjutan dalam menyelaraskan regulasi dan meningkatkan sistem pengawasan serta kepatuhan wajib pajak.

Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya pada sektor jasa perhotelan, masih dihadapkan pada berbagai tantangan implementatif yang menghambat pencapaian penerimaan secara optimal. Beberapa persoalan utama antara lain rendahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan omzet secara jujur, lemahnya pengawasan dari petugas pajak daerah karena keterbatasan sumber daya manusia, serta tingginya frekuensi transaksi tunai yang menyulitkan proses verifikasi data keuangan. Di sisi lain, menjamurnya akomodasi informal seperti *guest house*, *homestay*, dan properti sewa jangka pendek berbasis aplikasi daring (*online travel agent*), yang seringkali tidak terdaftar sebagai pemungut pajak, turut menyebabkan kebocoran potensi penerimaan. Pemerintah daerah juga mengalami hambatan teknis dalam menyatukan sistem informasi perpajakan yang lama dengan sistem PBJT yang baru, di samping masih rendahnya pemahaman perpajakan di kalangan pengusaha hotel non-bintang. Secara keseluruhan, kondisi-kondisi ini menghambat optimalisasi PBJT sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁵

⁴ Nurmayani, N., 2011, *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 45.

⁵ Hamida El Laila Eka Nur Jannah, Imam Suyadi, dan Hamidah Nayati Utami, 1997, *Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto)*, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 10 No. 1, 2016., 3–5; DR. Machfud Sidik, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Orasi Ilmiah STIA-LAN, 2002., 4–5; Teresa Ter-Minassian, *Fiscal Federalism in Theory and Practice*, IMF.

Merujuk pada Undang-Undang HKPD, Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini secara resmi mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta beberapa aturan terkait retribusi, kemudian menyatukan seluruh ketentuan mengenai pajak dan retribusi ke dalam satu regulasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 94 UU HKPD. Di antara sembilan jenis pajak yang ditetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2024, PBJT menempati posisi sentral dengan lima objek, yaitu Makanan/Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, serta Jasa Kesenian dan Hiburan. Jasa perhotelan secara eksplisit didefinisikan sebagai “jasa penyediaan akomodasi beserta fasilitas penunjangnya, termasuk penyewaan ruang rapat/pertemuan” dan meliputi hotel, hostel, vila, losmen, wisma pariwisata hingga *glamping (glamorous camping)*.⁶ Literasi pajak di kalangan pengusaha hotel khususnya kelas non-bintang masih terbatas; sebagian pelaku usaha memandang PBJT sebagai tambahan beban dibanding lama “pajak hotel” yang nomenklaturnya mereka kenal. Sistem informasi pajak belum sepenuhnya terintegrasi; konversi modul lama (pajak hotel) ke modul PBJT memerlukan *relational mapping* ulang di SIMPADA (Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah) dan pelatihan petugas. Juga, pengawasan lapangan terhadap *guest house*, *homestay*, serta properti sewa jangka pendek berbasis aplikasi (*online travel agent*) membutuhkan koordinasi lintas dinas (pariwisata, perizinan, satpol PP) demi memastikan seluruh pelaku terdaftar sebagai wajib pungut PBJT.⁷

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang merupakan landasan hukum baru dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pajak daerah. Salah satu substansi penting dalam UU HKPD adalah pemberian otoritas kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memungut Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagai

⁶ Pemerintah Kota Bandar Lampung, *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda Nomor 1 Tahun 2024)*.

⁷ Pemerintah Kota Bandar Lampung, *Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Bapenda Kota Bandar Lampung*.

bagian dari pendapatan asli daerah (PAD). Kewenangan ini ditegaskan dalam Pasal 6 huruf b, yang menyatakan bahwa: *“Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan perpajakan daerah dan memungut pajak daerah berdasarkan potensi lokal.”* Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 42 ayat (1) UU HKPD.

Pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk menetapkan tarif, mengatur sistem pemungutan, serta mengelola administrasi dan pengawasan PBJT sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten/kota memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai regulator dan administrator perpajakan lokal, sekaligus bertanggung jawab atas transparansi dan akuntabilitas penerimaan pajak. UU HKPD juga mengamanatkan melalui Pasal 94, bahwa seluruh ketentuan mengenai jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus digabung dalam satu peraturan daerah (omnibus Perda). Kota Bandar Lampung telah menindaklanjuti hal ini melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang lebih lanjut dilihat dalam PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan dan teknis mengenai PBJT, termasuk dasar pengenaan, tarif, saat terutangnya pajak, dan sanksi administratif. Kewenangan tersebut mencerminkan prinsip desentralisasi fiskal, di mana daerah diberi keleluasaan menggali potensi ekonominya melalui pajak, termasuk dari sektor jasa perhotelan. Namun di sisi lain, kewenangan ini juga mengharuskan pemerintah daerah untuk membangun sistem yang andal, melakukan pembinaan kepada wajib pajak, serta mengawasi kepatuhan secara efektif.

Secara makro, output fiskal yang diharapkan dari PBJT adalah peningkatan PAD guna memperbesar ruang belanja modal dan sosial. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, Pemkot menargetkan kemandirian fiskal minimal 25 persen pada akhir periode. Dengan realisasi PAD 2023 yang masih di bawah 700 miliar rupiah, kontribusi sub-kategori PBJT jasa perhotelan meski secara historis mungkin di bawah 5 persen tetap signifikan karena setiap kenaikan satu persen PAD setara dengan ruang fiskal tambahan sekitar 7 miliar rupiah; dana sebesar ini dapat membiayai, misalnya, rehabilitasi

satu puskesmas atau sepuluh ruang kelas sekolah dasar. Dengan kata lain, optimalisasi PBJT.⁸

Ketertarikan penulis dalam memilih judul mengenai pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung dilatarbelakangi oleh pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sektor perhotelan merupakan salah satu penyumbang potensi pajak yang cukup besar seiring dengan berkembangnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bandar Lampung. Namun, realisasi penerimaan PBJT dari sektor ini belum sepenuhnya maksimal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pelaksanaannya, faktor-faktor penghambat serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perumusan strategi kebijakan fiskal daerah yang lebih tepat sasaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok masalah pembahasan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan di kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana peran pendukung dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan di kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung.

⁸ Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2021, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021–2026*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui peran faktor pendukung dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan memperkaya literatur administrasi fiskal daerah dengan menyediakan bukti empiris tentang keefektifan skema PBJT sebagai nomenklatur baru pasca UU HKPD dan Perda Nomor 1 Tahun 2024 dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui kontribusi jasa perhotelan. Selain itu, hasil penelitian akan meneguhkan relevansi teori kepatuhan pajak dan *benefit principle* pada konteks pajak konsumsi daerah, sekaligus menawarkan model analisis yang dapat direplikasi di wilayah lain, sehingga memperluas perspektif komparatif dan pengembangan teori administrasi pajak daerah di Indonesia.

Secara praktis, hasil riset menyajikan rekomendasi teknis digitalisasi sistem, penguatan pengawasan terpadu, serta skema insentif kepatuhan sebagai acuan Badan Pendapatan Daerah untuk menyempurnakan prosedur pemungutan PBJT dan menetapkan target PAD secara lebih realistis. Penelitian ini memberi penjelasan rinci tentang kewajiban dan manfaat PBJT sehingga membantu pengusaha hotel memahami regulasi baru, meminimalkan kesalahpahaman fiskal, dan mendorong kepatuhan sukarela; temuan juga dapat menjadi dasar dialog kebijakan antara asosiasi hotel dan pemerintah kota

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan Pemerintah

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu subjek hukum untuk menjalankan tindakan tertentu yang sah menurut hukum. Istilah ini berasal dari kata “wewenang”, yang dalam konteks hukum diartikan sebagai otoritas atau kekuasaan hukum yang sah (dalam istilah Belanda dikenal sebagai *bevoegdheid*). Secara umum, kewenangan dapat diklasifikasikan menjadi kekuasaan atas kelompok masyarakat tertentu atau terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu, dan biasanya bersumber dari lembaga legislatif maupun eksekutif administratif.⁹

Menurut H.D. Stoud sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, kewenangan mencakup keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan otoritas pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam kerangka hukum publik.¹⁰ Hal ini memperlihatkan adanya keterkaitan yang erat antara istilah “kewenangan” dan “wewenang”. Akan tetapi, menurut Ateng Syarifuddin, terdapat perbedaan konseptual antara keduanya, yaitu bahwa *kewenangan* (*authority, gezag*) merupakan kekuasaan formal yang berasal dari peraturan perundang-undangan, sedangkan *wewenang* (*competence, bevoegdheid*) merupakan bagian spesifik atau unsur dari kewenangan tersebut (*onderdeel*). Dengan demikian, kewenangan mencakup berbagai bentuk wewenang

⁹ Prajudi Admosudirjo, 2001, *Teori Kewenangan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 6

¹⁰ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 110

(*rechtsbevoegdheden*), yang meliputi pelaksanaan tugas, pelimpahan tugas, serta distribusi wewenang berdasarkan ketentuan hukum positif.¹¹

Pandangan klasik mengenai kekuasaan juga penting untuk dipahami dalam konteks ini. Lord Acton, seorang filsuf dan sejarawan Inggris, menyatakan bahwa “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*” (Kekuasaan cenderung untuk menyimpang, dan kekuasaan absolut cenderung menyimpang secara absolut). Dalam konteks hukum dan administrasi publik, pernyataan ini mengandung makna bahwa kekuasaan (*power*) bersifat luas, cenderung tidak terkendali, dan berisiko disalahgunakan apabila tidak dibatasi. Sementara itu, kewenangan adalah bentuk kekuasaan yang dibatasi dan dilegitimasi oleh hukum. Oleh karena itu, perbedaan mendasar antara kekuasaan dan kewenangan terletak pada keberadaan legitimasi hukum: kewenangan dibatasi dan diarahkan oleh norma hukum, sedangkan kekuasaan dalam arti umum dapat bersifat absolut atau bahkan sewenang-wenang jika tidak dikontrol oleh sistem hukum yang jelas.¹²

Dalam administrasi negara modern, kewenangan juga mencakup kebebasan bertindak dalam menetapkan kebijakan publik (*freies Ermessen*), yang diberikan kepada pejabat atau badan administratif negara. Seiring berkembangnya paham *welfare state* (negara kesejahteraan), ruang gerak bagi pejabat administratif untuk menjalankan kewenangannya pun semakin luas dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Hal ini menjadikan kewenangan sebagai alat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.¹³ Dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan hukum yang sah dan terbatas oleh norma peraturan perundang-undangan, yang memungkinkan subjek hukum publik untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Sementara itu, kekuasaan bersifat lebih umum dan tidak selalu mengandung unsur legitimasi hukum, sehingga dapat berpotensi menimbulkan penyimpangan apabila tidak dikendalikan. Wewenang

¹¹ Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, hlm. 22

¹² A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 25

¹³ M. Rendi Aridhayandi, 2018, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum & Pembangunan 48, no. 4, hlm. 888.

sendiri merupakan bagian dari kewenangan yang merepresentasikan kompetensi tertentu dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.

2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Kewenangan merupakan bentuk kekuasaan formal yang diberikan oleh sistem hukum, yang dasarnya terletak pada peraturan perundang-undangan.¹⁴ Hal ini sejalan dengan prinsip legalitas (asas legitimasi) yang menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah. Dalam konteks ini, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) menegaskan bahwa kewenangan pemerintahan harus bersumber dari dua hal utama, yaitu peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

AUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UUAP mencakup sejumlah prinsip fundamental yang harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, larangan penyalahgunaan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, serta pelayanan yang baik. Oleh karena itu, kewenangan tidak hanya bersumber dari peraturan tertulis, melainkan juga dari asas-asas normatif yang membentuk etika pemerintahan yang baik.

Lebih lanjut, Pasal 11 UUAP menjelaskan bahwa kewenangan dalam pemerintahan dapat diperoleh melalui tiga mekanisme utama, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat.

1. Atribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 UUAP adalah pemberian kewenangan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau oleh undang-undang kepada badan atau pejabat pemerintahan tertentu. Kewenangan yang bersumber dari atribusi bersifat asli, melekat pada lembaga atau pejabat penerimanya, serta dapat dilaksanakan secara luas sepanjang tetap berada dalam batasan norma hukum yang berlaku.

¹⁴ Ridwan HR, Op.Cit, hlm. 101

2. Delegasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 UUAP merupakan pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat yang berada di bawahnya. Dalam pelimpahan ini, tanggung jawab dan kewajiban hukum atas pelaksanaan kewenangan sepenuhnya beralih kepada pihak penerima delegasi (delegataris), sehingga pejabat tersebut memikul tanggung jawab penuh atas setiap tindakan hukum yang dilakukan dalam menjalankan kewenangan yang diterimanya.
3. Mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 UUAP adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah, dengan ketentuan bahwa tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Berbeda dengan delegasi, penerima mandat hanya melaksanakan tugas administratif atas nama pemberi mandat dan tidak memikul tanggung jawab hukum secara penuh atas tindakan yang dilakukannya.

Atribusi, delegasi, dan mandat merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan secara sah dan bertanggung jawab, serta mempertegas posisi hukum pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya. Perbedaan utama ketiganya terletak pada sumber kewenangan dan konsekuensi tanggung jawab hukum, yang menjadi aspek penting dalam menjaga prinsip akuntabilitas dan legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁵

2.1.3 Kewenangan Pemerintah dalam Mengelola PBJT atas Jasa Perhotelan

Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengelola Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), termasuk atas jasa perhotelan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Jasa perhotelan secara eksplisit disebut sebagai objek PBJT dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, yang mencakup penyediaan jasa penginapan oleh hotel, losmen, wisma, vila, serta

¹⁵ MOH GANDARA, 2020, *Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat*, Khazanah Hukum 2, no. 3, hlm. 94.

akomodasi lainnya. Kewenangan ini diberikan kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota, untuk memungut pajak dari aktivitas jasa tersebut guna mendukung pembiayaan daerah.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa pengelolaan pajak daerah, termasuk PBJT atas jasa perhotelan, merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Dalam Lampiran Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa pemungutan pajak daerah termasuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini memberikan landasan hukum bahwa pemerintah daerah berwenang menyusun kebijakan pajak yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan fiskal daerahnya masing-masing.

Bentuk pelaksanaan kewenangan ini dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam peraturan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan bahwa jasa perhotelan dikenakan PBJT dengan tarif sebesar 10% dari nilai pembayaran. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis penginapan komersial, baik hotel berbintang maupun non-bintang, yang menyediakan jasa penginapan kepada masyarakat umum.

Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memiliki kewenangan dalam menentukan mekanisme pemungutan pajak, yaitu melalui sistem *self-assessment*, di mana pihak pengelola hotel berkewajiban menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan, verifikasi, dan penagihan apabila terjadi keterlambatan atau kekurangan pembayaran.

Pemerintah daerah juga berwenang untuk menetapkan pengecualian atau insentif pajak. Misalnya, penginapan rakyat atau usaha penginapan kecil yang dikelola secara perorangan dan beromzet rendah dapat dikecualikan dari pengenaan PBJT.

Hal ini menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam menerapkan kebijakan fiskal yang berkeadilan, sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi lokal.

Kewenangan pemerintah dalam mengelola PBJT atas jasa perhotelan mencakup:

1. Menetapkan tarif pajak sesuai ketentuan nasional (maksimal 10%);
2. Mengatur objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak melalui peraturan daerah;
3. Menyusun mekanisme pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak;
4. Memberikan insentif atau pengecualian berdasarkan kebijakan daerah;
5. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kepatuhan pajak.

Kewenangan ini merupakan bagian dari otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mandiri dan efektif.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu unsur krusial dalam sistem keuangan daerah yang berperan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui pajak daerah, pemerintah daerah memperoleh kapasitas fiskal untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta penyediaan layanan publik secara mandiri. Secara normatif, pengertian pajak daerah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Menurut Pasal 1 angka 12 UU HKPD, *“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang ini, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”* Definisi tersebut menegaskan bahwa pajak daerah bersifat memaksa berdasarkan ketentuan hukum, dikenakan kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan, serta hasil pemungutannya dimanfaatkan untuk

pembiayaan kepentingan daerah, bukan untuk tujuan individu atau golongan tertentu.

Secara konseptual, pajak daerah juga dapat diartikan sebagai pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, dan merupakan bentuk pelaksanaan otonomi fiskal daerah. Otonomi fiskal ini memungkinkan daerah untuk menggali potensi sumber daya ekonomi yang ada di wilayahnya dalam rangka memperkuat kemandirian dan kapasitas fiskal. Selanjutnya, pengelolaan pajak daerah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana dalam Pasal 285 disebutkan bahwa daerah memiliki hak untuk menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk dalam bidang perpajakan daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis pajak, tarif, objek, subjek, serta tata cara pemungutan pajak melalui penyusunan peraturan daerah (Perda).

Pajak daerah sendiri terdiri atas dua kategori utama, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Lampiran UU HKPD. Pajak provinsi mencakup, antara lain, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sementara itu, pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), termasuk jasa perhotelan, jasa makanan dan minuman, serta jasa hiburan. Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan elemen utama dalam sistem pendapatan daerah yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.¹⁶

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)*, Lampiran dan Pasal 9–10.

Tabel 2.1 Perbandingan Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota

No	Aspek	Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
1.	Dasar Hukum	UU No. 1 Tahun 2022 (Pasal 11–18)	UU No. 1 Tahun 2022 (Pasal 19–39)
2.	Pemungut Pajak	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
3.	Wilayah Pengenaan	Lintas wilayah kabupaten/kota	Dalam wilayah kabupaten/kota
4.	Jenis Pajak Utama	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - BBNKB - PBBKB - Pajak Air Permukaan - Pajak Alat Berat - Opsen MBLB	- PBB-P2 - BPHTB - PBJT (hotel, restoran, hiburan, dll.) - Pajak Reklame - Pajak Air Tanah - Opsen PKB & BBNKB
5.	Contoh Objek Pajak	Kendaraan bermotor, alat berat, air permukaan, bahan bakar	Hotel, restoran, hiburan, parkir, tanah dan bangunan, reklame
6.	Skala Objek Pajak	Regional (lintas kabupaten/kota)	Lokal (terbatas dalam satu kabupaten/kota)
7.	Tujuan	Menopang kebutuhan fiskal provinsi secara menyeluruh	Meningkatkan PAD dan pembiayaan kebutuhan lokal

2.2.2 Fungsi dan Unsur - Unsur Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan negara dan daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat pengendalian ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Secara umum, pajak daerah memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

1. Fungsi *Budgeter* (Anggaran)

Fungsi utama pajak daerah adalah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan

¹⁷ Miyasto, 1997, *Sistem Perpajakan dalam Era Ekonomi Global*, Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, hlm. 9.

pembangunan daerah. Pajak menjadi tulang punggung keuangan daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau mengendalikan aktivitas ekonomi di daerah. Melalui penetapan tarif dan insentif pajak tertentu, pemerintah daerah dapat memengaruhi perilaku pelaku usaha, seperti mengembangkan sektor prioritas atau menekan aktivitas yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.¹⁹

3. Fungsi Distribusi (Pemerataan)

Pajak daerah berfungsi untuk mendukung pemerataan pendapatan dan kesejahteraan, terutama jika diimbangi dengan penggunaan anggaran yang berorientasi pada masyarakat kurang mampu. Dengan memungut pajak dari kegiatan ekonomi yang produktif, pemerintah dapat mendistribusikan hasilnya dalam bentuk pelayanan sosial dan pembangunan infrastruktur.²⁰

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah, misalnya dengan penyesuaian tarif terhadap fluktuasi ekonomi lokal. Fungsi ini mendukung kebijakan daerah dalam menjaga iklim investasi dan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.²¹

Selain memiliki fungsi, Pajak Daerah juga memiliki Unsur. Unsur-Unsur dari Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

1. Iuran atau pungutan pajak daerah dapat disebut dari dua perspektif. Jika dilihat dari sudut pandang wajib pajak, pajak daerah dapat disebut sebagai iuran. Namun, jika dilihat dari sisi pelaksanaannya oleh pemerintah, pajak daerah lebih tepat disebut sebagai pungutan pajak.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang, sesuai Pasal 23 UUD 1945, yang menyatakan bahwa semua pajak untuk kepentingan negara harus diatur dalam undang-undang. Karena pajak memiliki dasar hukum

¹⁸ Republik Indonesia, 2022, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, hlm. 1.

¹⁹ Ibid., hlm. 109.

²⁰ Ibid.

²¹ Yuswanto dkk., 2013, *Hukum Pajak*, Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila, hlm. 56-57.

undang-undang, setiap pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan akan berakibat pada pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar.

3. Tidak adanya kontraprestasi langsung. Kontraprestasi adalah imbalan jasa timbal balik yang tidak dapat langsung dirasakan oleh wajib pajak. Namun, manfaat dari pembayaran pajak akan dinikmati secara kolektif oleh seluruh masyarakat pada waktu yang akan datang, misalnya melalui pembangunan daerah.
4. Pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah daerah. Dengan demikian, penerimaan dari pajak daerah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan pemerintahan daerah.

2.2.3 Pajak Daerah Sebagai Pendapatan Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat menentukan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pajak daerah menjadi indikator penting bagi daerah dalam mengukur kemampuan finansialnya sendiri tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Landasan hukum mengenai kewenangan daerah dalam memungut pajak ditegaskan dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa *“daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber penerimaan, salah satunya melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.”* Kewenangan ini merupakan perwujudan prinsip otonomi daerah, di mana daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, termasuk dalam hal pembiayaan pembangunan. Lebih lanjut, pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan, tetapi juga sebagai alat untuk:

1. Meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan transportasi publik.
2. Mendanai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pasar, serta fasilitas umum lainnya.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan birokrasi pemerintahan daerah.

4. Menyelenggarakan program-program pemberdayaan ekonomi lokal dan kesejahteraan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pajak daerah terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak-pajak ini dirancang agar berkesesuaian dengan karakteristik lokal, serta berbasis pada potensi ekonomi daerah masing-masing.

Daerah yang mampu mengelola dan mengoptimalkan potensi pajaknya secara efisien akan memiliki *fiscal space* (ruang fiskal) yang lebih luas untuk menetapkan prioritas pembangunan. Kemampuan menggali potensi pajak dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan transparansi merupakan ciri daerah yang berhasil dalam pelaksanaan otonomi fiskal. Hal ini penting, mengingat bahwa menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan desentralisasi adalah meningkatnya rasio PAD terhadap total pendapatan daerah dari tahun ke tahun²². Namun, pada kenyataannya, sebagian besar daerah masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Tantangan tersebut antara lain:

1. Rendahnya basis data dan validasi objek/subjek pajak,
2. Kurangnya integrasi sistem informasi perpajakan daerah,
3. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak lokal,
4. Sumber daya manusia pengelola pajak yang terbatas baik dari sisi jumlah maupun kompetensi.

Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan berbagai strategi intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak, termasuk di antaranya: digitalisasi sistem pajak, pemutakhiran data wajib pajak, peningkatan pengawasan, serta edukasi dan sosialisasi pajak kepada masyarakat secara berkelanjutan.

²² Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), *Profil Keuangan Daerah Tahun 2023*, Kementerian Keuangan RI.

2.3 Pemungutan Pajak

2.3.1 Pengertian Pemungutan Pajak

Pungutan pajak merupakan bagian fundamental dari sistem keuangan negara yang bertujuan untuk mengalirkan sumber dana dari masyarakat kepada negara demi mendukung pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam otonomi daerah seperti di Kota Bandar Lampung, pungutan pajak daerah termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan memegang peranan penting dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan. Pajak bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang, tidak memberikan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara guna mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Definisi ini menekankan sifat memaksa, tanpa imbalan langsung, serta tujuan untuk kepentingan publik. Sementara itu, dalam kerangka hukum pajak daerah, pemungutan pajak oleh pemerintah daerah harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang menggantikan sebagian peran UU No. 28 Tahun 2009.

Secara teoritis, pungutan pajak dipahami sebagai bentuk kontribusi atau pengalihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik yang bersifat memaksa, dan dilakukan secara adil, efisien, serta berdasarkan hukum. Menurut Feldmann, pajak adalah prestasi yang terutang kepada pemerintah berdasarkan norma yang ditentukan tanpa adanya kontraprestasi langsung, semata-mata untuk menutup pengeluaran publik. Dalam teori hukum pajak, pemungutan pajak merupakan perwujudan kedaulatan fiskal negara dan bentuk partisipasi wajib warga negara

dalam pembangunan nasional.²³ Pajak juga memiliki dimensi etis dan politis, karena menyangkut keadilan distribusi beban dan alokasi sumber daya.

Tata cara pemungutan pajak dalam perspektif hukum pajak di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, kesederhanaan, dan kepastian hukum.²⁴ Sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak antara lain adalah *official assessment system*, *self-assessment system*, dan *withholding system*. Indonesia sendiri menganut sistem *self-assessment* untuk sebagian besar jenis pajak, termasuk pajak daerah, di mana wajib pajak dihimbau untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Namun demikian, demi efisiensi dan kontrol, mekanisme seperti *tapping box* dan *e-billing* juga diterapkan dalam pajak daerah seperti PBJT.

PBJT atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung, pemungutan pajak merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan turunan dari UU HKPD. Di dalamnya disebutkan bahwa dasar pengenaan PBJT adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia jasa, dengan tarif maksimum 10% untuk jasa perhotelan. Sistem ini dioperasikan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan dukungan perangkat hukum seperti Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Bapenda dan Perwali Nomor 11 Tahun 2024 mengenai sanksi administrasi atas pelanggaran PBJT.

2.3.2 Prinsip dan Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu agar pelaksanaannya adil, efisien, dan tidak membebani masyarakat secara berlebihan. Prinsip-prinsip ini merupakan pedoman normatif dalam merancang kebijakan perpajakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa prinsip pemungutan pajak menurut Adam Smith yang dikenal luas, antara lain:

1. Prinsip Keadilan (*Equity*)

²³ Soemitro Nurmantu, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm 8.

²⁴ I. N. Suastika, 2021, *Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1, : 326.

Prinsip ini menegaskan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Dengan kata lain, pajak harus bersifat proporsional, di mana mereka yang memiliki kemampuan lebih besar dikenai pajak lebih tinggi, sedangkan yang kemampuannya lebih rendah diberikan beban pajak yang lebih ringan.²⁵

2. Prinsip Kepastian Hukum (*Certainty*)

Pemungutan pajak harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang jelas dan pasti. Wajib pajak harus mengetahui dengan pasti berapa besar pajak yang harus dibayar, kapan jatuh temponya, serta bagaimana mekanisme pembayarannya.²⁶

3. Prinsip Kemudahan (*Convenience of Payment*)

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan cara yang mudah dan tidak menyulitkan wajib pajak. Waktu dan prosedur pembayaran harus disesuaikan dengan kondisi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan sukarela.

4. Prinsip Efisiensi (*Economy in Collection*)

Biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin, baik dari sisi pemerintah maupun wajib pajak. Sistem perpajakan yang efisien akan meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani administrasi yang berlebihan.²⁷

Dalam praktiknya, terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sistem ini mencerminkan cara otoritas pajak dalam menentukan, menghitung, dan memungut kewajiban perpajakan dari masyarakat. Tiga sistem utama dalam pemungutan pajak adalah:

1. *Official Assessment System*

Dalam sistem ini, jumlah pajak yang harus dibayar ditetapkan oleh aparat atau pejabat pajak. Wajib pajak tidak menghitung pajaknya sendiri, melainkan menunggu penetapan dari pihak pemerintah. Sistem ini biasanya diterapkan pada jenis pajak tertentu, misalnya pajak bumi dan bangunan (PBB) pada masa lalu.²⁸

²⁵ Smith, A., 1776, *The Wealth of Nations*, London: Methuen & Co. (Reprint Edition), hlm. 15.

²⁶ Republik Indonesia, 2007, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, hlm. 5–7.

²⁷ Mardiasmo, 2018, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 10.

²⁸ Ibid., hlm. 12.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan. Pemerintah berperan sebagai pengawas dan penegak hukum apabila terjadi pelanggaran. Sistem ini berlaku untuk sebagian besar jenis pajak saat ini, termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang dipungut oleh pemerintah daerah.²⁹

3. *Withholding System*

Dalam sistem ini, pihak ketiga ditugaskan untuk memotong atau memungut pajak dari penghasilan atau transaksi sebelum diterima oleh wajib pajak, lalu menyetorkannya ke kas negara. Contohnya adalah pemotongan pajak penghasilan oleh pemberi kerja (pajak PPh 21).³⁰

Tabel 2.2 Perbandingan Sistem Pemungutan Pajak

No	Sistem Pemungutan	Penanggung Jawab Pemungutan Pajak	Peran Wajib Pajak	Peran Fiskus	Contoh Umum
1.	<i>Self Assessment</i>	Wajib Pajak	Aktif (menghitung & melapor)	Pemeriksa dan Pengawas	PPh Orang Pribadi, PBJT daerah
2.	<i>Official Assessment</i>	Fiskus	Pasif	Aktif (menetapkan)	PBB (sebelum reformasi), Bea Masuk
3.	<i>Withholding Assessment</i>	Pihak Ketiga	Pasif (dipotong langsung)	Verifikator	PPh 21, PPh 23

Sumber : E. Putri dan O. R. Indriana, *Jurnal Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan (JPPAK)* 1, no. 1.³¹

²⁹ Republik Indonesia, 2022, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, hlm. 110–115.

³⁰ Direktorat Jenderal Pajak, 2025, *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak. Diakses dari: www.pajak.go.id pada Juli 2025.

³¹ E. Putri dan O. R. Indriana, 2020, *ANALISIS SELF, OFFICIAL, DAN WITHHOLDING ASSESMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK*, *Jurnal Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan (JPPAK)* 1, no. 1.

2.4 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

2.4.1 Pengertian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu oleh konsumen akhir. PBJT merupakan nomenklatur baru dalam sistem perpajakan daerah yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Pajak ini menggantikan beberapa jenis pajak konsumsi yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan sejenisnya. PBJT dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota dan diterapkan berdasarkan prinsip *self-assessment*, yaitu perhitungan sendiri oleh wajib pajak.³² Dalam praktiknya, penyedia barang atau jasa tertentu bertindak sebagai pihak yang memungut pajak dari konsumen dan kemudian menyetorkannya kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, meskipun pengusaha yang memungut, beban pajak sebenarnya ditanggung oleh konsumen akhir.

Dasar hukum pemungutan PBJT mengacu pada ketentuan UU HKPD dan peraturan pelaksanaannya. Tarif maksimal yang dapat dikenakan adalah 10% dari nilai transaksi, kecuali untuk jenis hiburan tertentu yang tarifnya dapat mencapai hingga 75%. Pemerintah daerah diberi kewenangan menetapkan tarif spesifik melalui Peraturan Daerah (Perda), selama masih dalam batas yang ditentukan undang-undang. Tujuan dari PBJT adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri, sehingga daerah tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Penerapan PBJT juga diharapkan mendukung fungsi alokasi, efisiensi administrasi, transparansi, serta mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

2.4.2 Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota yang bersifat konsumtif dan dikenakan atas konsumsi barang dan

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)*, Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (2).

jasa tertentu di wilayah daerah. Objek PBJT secara eksplisit diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Pajak ini menggantikan dan menyederhanakan lima jenis pajak konsumsi yang sebelumnya berdiri sendiri. Objek PBJT terdiri atas lima jenis barang dan jasa, yaitu:

1. Makanan dan/atau Minuman

Merupakan objek PBJT atas konsumsi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran
- b. Rumah makan
- c. Kafetaria/kafe
- d. Warung
- e. Katering
- f. Layanan daring (*online food service*)

PBJT dikenakan atas transaksi pembelian makanan dan minuman yang dikonsumsi langsung di tempat maupun dibawa pulang. Ketentuan ini berlaku juga untuk layanan pemesanan berbasis aplikasi. Pajak ini sebelumnya dikenal sebagai Pajak Restoran.

2. Tenaga Listrik

Objek ini mencakup konsumsi tenaga listrik oleh pengguna tertentu, meliputi:

- a. Rumah tangga
- b. Usaha niaga
- c. Industri

Pengecualian:

PBJT tidak dikenakan atas listrik yang digunakan oleh:

- a. Pemerintah
- b. Tempat ibadah
- c. Rumah tangga dengan daya ≤ 900 VA bersubsidi

Pajak ini menggantikan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang sebelumnya dikenakan terhadap pembelian listrik.

3. Jasa Perhotelan

Objek ini mencakup jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjang lainnya seperti:

- a. Hotel berbintang dan non-bintang
- b. Wisma, losmen, hostel, vila
- c. *Homestay, guest house*
- d. *Glamping (glamorous camping)*
- e. Penyewaan ruang rapat, *ballroom, laundry*, sarapan

PBJT jasa perhotelan menggantikan Pajak Hotel sebelumnya. Pemungutan dilakukan terhadap pembayaran atas jasa akomodasi, baik dari tamu langsung maupun melalui platform OTA (*Online Travel Agent*).

4. Jasa Parkir

Objek PBJT ini meliputi jasa penyediaan tempat parkir, baik yang bersifat:

- a. Parkir berbayar di tempat umum
- b. Parkir langganan atau valet
- c. Parkir di lahan komersial (mall, hotel, perkantoran)

Sebelumnya dikenal sebagai Pajak Parkir, objek ini termasuk jasa parkir yang dikelola oleh pihak swasta maupun Pemerintah Daerah, selama tidak digratiskan.

5. Jasa Kesenian dan Hiburan

Objek PBJT hiburan mencakup berbagai jenis pertunjukan dan aktivitas rekreatif, seperti:

- a. Bioskop
- b. Karaoke
- c. Diskotek, klub malam
- d. Pertunjukan musik
- e. Arena permainan (*game center*)
- f. Taman rekreasi
- g. Pertunjukan budaya dan seni
- h. Event hiburan berbasis daring

2.5 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan

2.5.1 Pengertian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut atas penyediaan barang dan/atau jasa tertentu yang memiliki nilai ekonomis dan berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). PBJT ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 Kota Bandar Lampung yang mengatur lebih spesifik tentang pemungutan PBJT di wilayah tersebut.

Secara khusus, PBJT atas jasa perhotelan adalah pajak yang dikenakan pada kegiatan penyediaan jasa akomodasi oleh hotel, motel, losmen, penginapan, dan fasilitas sejenis lainnya yang menyediakan tempat tinggal sementara bagi tamu atau pelanggan. Jasa perhotelan ini termasuk kategori jasa tertentu yang menjadi objek pajak daerah karena memiliki sifat konsumtif dan memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah melalui aktivitas pariwisata dan layanan jasa.

Menurut UU HKPD, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengenakan PBJT atas jasa perhotelan sebagai salah satu sumber PAD yang penting, sehingga pengelolaan dan pengawasannya dilakukan secara profesional oleh pemerintah daerah, khususnya melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) di Kota Bandar Lampung.

Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 Kota Bandar Lampung, PBJT atas jasa perhotelan diatur secara rinci mulai dari tarif pajak, mekanisme pemungutan, hingga sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, PBJT atas jasa perhotelan tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai instrumen pengaturan ekonomi daerah untuk mendorong pelayanan berkualitas dan peningkatan kontribusi sektor pariwisata.

2.5.2 Jenis - Jenis PBJT atas Jasa Perhotelan

PBJT atas jasa perhotelan terdiri dari berbagai jenis layanan yang diberikan oleh penyedia jasa akomodasi seperti hotel, motel, losmen, atau penginapan lainnya. Jenis-jenis PBJT ini mencerminkan variasi layanan yang dikenakan pajak sesuai dengan karakteristik dan tingkat jasa yang diberikan. ³³Berikut ini adalah beberapa jenis PBJT atas jasa perhotelan yang umumnya diatur dalam peraturan daerah:

1. Pajak atas Tarif Kamar

Pajak ini dikenakan atas tarif yang dibebankan kepada tamu untuk penggunaan kamar hotel atau penginapan. Tarif kamar merupakan komponen utama dalam perhitungan PBJT karena menjadi sumber pendapatan terbesar bagi usaha perhotelan.

2. Pajak atas Layanan Tambahan (*Additional Services*)

Selain tarif kamar, layanan tambahan seperti penggunaan fasilitas spa, gym, kolam renang, atau layanan kamar (*room service*) juga dapat dikenakan PBJT. Layanan seperti spa biasanya dibebankan secara terpisah dan memiliki tarif yang berbeda. Namun, penggunaan fasilitas seperti gym dan kolam renang di beberapa hotel biasanya sudah ditetapkan ke dalam tarif kamar bila seseorang telah menginap. Maka dari itu pengenaan pajak dalam situasi ini sesuai dengan aturan masing-masing hotel.

3. Pajak atas Jasa Makanan dan Minuman di Hotel

Jika hotel menyediakan jasa makanan dan minuman melalui restoran atau kafe di dalam hotel, penghasilan dari layanan ini juga bisa menjadi objek PBJT, terutama jika makanan dan minuman tersebut tidak dipisahkan dalam pajak restoran sendiri.

4. Pajak atas Jasa Penyewaan Ruang Pertemuan atau Ballroom

Jasa penyewaan ruang pertemuan, ballroom, atau fasilitas konferensi yang disediakan oleh hotel juga termasuk objek PBJT, karena termasuk jasa tertentu yang berpotensi memberikan pendapatan tambahan bagi hotel

³³ Mardiasmo, 2018, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 123–124.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dasar hukum dan teori-teori yang mendukung analisis terhadap isu yang dibahas dalam penelitian.
2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti penerapan hukum secara langsung di lapangan untuk memperoleh data primer. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan terkait pemungutan pajak atas barang dan jasa, khususnya pada sektor jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung, telah diterapkan secara efektif. Dalam pelaksanaannya, data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang memiliki kompetensi serta informasi yang relevan dengan masalah penelitian.

3.2 Sumber Data dan Jenis Data

Data berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, sedangkan data kepustakaan berasal dari berbagai sumber pustaka.

Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun dari laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam upaya mendapatkan data primer, peneliti mengumpulkan data dari:

1. Kepala Sub-Bidang Pajak 1 BPPRD Kota Bandar Lampung yaitu Bapak Zainal Arifin Natapradja, S.Kom, M.Si.
2. Kepala Sub-Bidang Perencanaan Kebijakan Pajak Daerah BPPRD Kota Bandar Lampung yaitu Bapak Idul Haji Atmoko, S.P.

3.2.2 Data Sekunder

Diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber tertulis yang sudah tersedia. Data ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang relevan dalam analisis PBJT atas jasa perhotelan.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan dasar hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Berikut sumber yang digunakan:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- g. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (ditetapkan dan berlaku sejak 31 Januari 2024), menggantikan Perda Nomor 1 Tahun 2011

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder memberikan wawasan dan interpretasi terhadap bahan primer:

- a. Buku dan literatur tentang pajak daerah dan PBJT, terutama dalam sektor jasa perhotelan
- b. Jurnal akademik dan makalah ilmiah yang membahas implementasi pajak jasa perhotelan
- c. Tesis, skripsi, atau laporan penelitian sebelumnya terkait PBJT dan perhotelan
- d. Artikel dan analisis dari BPKP, Ditjen Pajak, atau BPPRD Kota Bandar Lampung
- e. Laporan statistik dan kinerja BPPRD Bandar Lampung mengenai pendapatan dari PBJT

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan jenis bahan hukum yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memberikan penjelasan atau acuan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan ini digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. Contoh dari bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.3 Metode dan Pengelolaan Data

3.3.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data primer. Teknik ini dilakukan melalui wawancara terbuka dengan pihak-pihak yang memiliki wewenang atau keterkaitan langsung terhadap permasalahan yang diteliti. Wawancara dilaksanakan secara langsung dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Meskipun bersifat terbuka, pedoman tersebut memberikan arah umum terhadap topik yang

dibahas dan tetap memungkinkan berkembangnya pertanyaan tambahan selama proses wawancara berlangsung.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data sekunder. Teknik ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mengutip berbagai literatur, dokumen, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Studi ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang mendukung analisis permasalahan hukum yang dibahas.

3.3.2 Pengelolaan Data

Pengelolaan data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data yang telah diperoleh agar selaras dengan permasalahan yang diteliti. Proses ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Seleksi Data

Seleksi data merupakan proses awal setelah data berhasil dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap data yang telah dihimpun untuk memastikan kelengkapannya. Data yang telah lengkap kemudian diseleksi dan dipilih sesuai dengan relevansinya terhadap fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Tahap Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah proses pengelompokan data ke dalam kategori atau kelompok tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mempermudah identifikasi data yang relevan, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Tahap Penyusunan Data

Penyusunan data merupakan tahapan lanjutan dari klasifikasi, di mana data yang telah dikelompokkan kemudian disusun secara sistematis. Penyusunan ini dilakukan berdasarkan sub-pokok bahasan yang telah ditetapkan, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penafsiran (interpretasi) data dan mengaitkannya dengan permasalahan yang dikaji.

3.4 Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat penting setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian telah terkumpul secara lengkap. Tanpa proses analisis, penelitian tidak akan dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Pada tahap ini, hasil pengolahan data akan diolah untuk mengungkap temuan yang kemudian dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan penelitian.

Dalam penelitian ini, metode analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memaparkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, variabel-variabel yang berhubungan, serta seluruh fenomena yang muncul selama penelitian berlangsung. Proses analisis dilakukan dengan cara menyajikan data secara rinci dan terperinci dalam bentuk uraian naratif.

Pendekatan ini membantu memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, sehingga memudahkan peneliti dalam menyusun kesimpulan yang sesuai berdasarkan data yang diperoleh.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan pemungutan PBJT pada sektor perhotelan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan pajak dilakukan dengan menggunakan sistem *self-assessment*, yang menempatkan wajib pajak hotel sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak secara mandiri. Proses pelaporan dilakukan melalui sistem e-SPTPD, sedangkan pembayaran pajak difasilitasi melalui aplikasi SIMANTAP yang dikelola oleh BPPRD, serta didukung dengan penggunaan *tapping box* guna menjamin keakuratan data transaksi. Penerapan sistem tersebut menjadikan proses pemungutan pajak lebih efisien, transparan, dan terstruktur.

Kedua, faktor pendukung berperan sangat signifikan dalam menunjang pelaksanaan pemungutan PBJT atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung. Adanya regulasi yang jelas memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepastian hukum tersebut mendorong terciptanya tingkat kepatuhan wajib pajak

yang lebih baik, sehingga proses pemungutan PBJT dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan PBJT. Penerapan sistem pelaporan dan pembayaran pajak berbasis elektronik memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan serta pengelolaan data penerimaan pajak secara lebih akurat. Dukungan teknologi ini juga mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

Faktor pendukung lainnya tercermin dari meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, yang dipengaruhi oleh perkembangan sektor pariwisata serta tingginya mobilitas masyarakat di Kota Bandar Lampung. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan aktivitas usaha perhotelan, sehingga potensi penerimaan PBJT dapat dioptimalkan. Selain itu, dukungan dan koordinasi lintas instansi turut memperkuat pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pemungutan pajak, sehingga secara keseluruhan faktor-faktor pendukung tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas pemungutan PBJT atas jasa perhotelan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung, disarankan agar pengelolaan pajak daerah ditingkatkan melalui beberapa upaya terpadu. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) perlu menjadi prioritas, terutama melalui pelatihan teknis terkait pengawasan, audit, dan penggunaan sistem pelaporan elektronik agar proses pemungutan lebih efektif dan akurat. Penguatan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dan mudah digunakan akan mempermudah pelaporan dan mempercepat verifikasi, sedangkan sosialisasi dan edukasi yang berkesinambungan kepada pelaku usaha, khususnya hotel skala kecil dan baru, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sinergi antar instansi, termasuk Dinas Pariwisata, Dinas Perizinan, dan Dinas Kominfo, perlu diperkuat

untuk memastikan data wajib pajak tercatat dengan tepat dan mempermudah pengawasan. Mengingat adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025, strategi kerja yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pengawasan harus diterapkan, termasuk prioritas pada objek pajak dengan potensi tinggi serta penyesuaian terhadap fluktuasi musiman tingkat hunian hotel melalui proyeksi penerimaan dan kebijakan insentif di masa *low season*. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, pemungutan PBJT atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung diharapkan dapat berlangsung secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Admosudirjo, P. (2001). *Teori Kewenangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lestari, I. (2023). *Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Perspektif Teori Perpajakan*. Bandar Lampung; Universitas Lampung.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Offset.
- Miyasto. (1997). *Sistem Perpajakan dalam Era Ekonomi Global*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum administrasi negara* (Edisi Revisi, Cet. 14). Jakarta: Rajawali Persada.
- Setiardja, A. G. (1990). *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Smith, A. (1776). *The Wealth of Nations*. London: Methuen & Co. (Reprint Edition).
- Soemitro, N. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yuswanto dkk., (2013). *Hukum Pajak*. Bandar Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Yuswanto, & Putri, Marlina Eka. (2022). *Redesain Hukum Perimbangan Keuangan dari Dana Bagi Hasil Sektor Pajak*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi BPPRD Kota Bandar Lampung.

SUMBER LAINNYA

1. JURNAL

Darmawan, M. Z., & Amallia, N. (2022). *Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB tahun 2020. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 5(1), 28.

E. Putri dan O. R. Indriana, (2020), *ANALISIS SELF, OFFICIAL, DAN WITHHOLDING ASSESMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK*, *Jurnal Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan (JPPAK)* 1, no.1.

Nurmayani, N. (2011). *Pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan kontribusinya terhadap PAD di Kota Bandar Lampung. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).

Raihan, M., Sarumpaet, S., & Sukmasari, D. (2021). *Penerimaan pajak daerah Kota Bandar Lampung sebelum dan sesudah penggunaan tapping box. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 91.

Shidqiya, R. H., Layaman, L., & Sukardi, D. (2024). *Analisis pajak restoran dan pajak hotel terhadap peningkatan PAD. Jurnal Manajemen dan Administrasi Antartika*, 1(2), 53.

Jannah, H. E. E. N., Suyadi, I., & Utami, H. N. (2016). *Kontribusi pajak daerah terhadap PAD (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto). Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 3–5.

Sidik, M. (2002). *Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Orasi Ilmiah STIA-LAN*, 4–5.

Aridhayandi, M. R. (2018). *Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan good governance di bidang indikasi geografis. Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 888.

Suastika, I. N. (2021). *Tata cara pemungutan pajak dalam perspektif hukum pajak. Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 326. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 48–49.

2. INTERNET

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2024). *Yuk pahami sanksi administratif pajak: Bunga, denda, dan kenaikan*. Diakses dari <https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/yuk-pahami-sanksi-administratif-pajak-bunga-denda-dan-kenaikan> (diakses 10 Mei 2025).

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. (2025). *BPPRD Bandarlampung: Pajak hotel terealisasi 78 persen dari target*. Diakses dari <https://bpprd.bandarlampungkota.go.id/v2/bpprd-bandarlampung-pajak-hotel-teralisasi-78-persen-dari-target/> (diakses 10 Mei 2025).

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2025). *Kota Bandar Lampung dalam Angka 2025*. Diakses dari <https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/2eefa875982a6dbe0a1d4b50/kota-bandar-lampung-dalam-angka-2025.html> (diakses 24 September 2025).

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024). *Jumlah akomodasi, kamar, dan tempat tidur di Provinsi Lampung 2023*. Siaran Pers/Berita Statistik, 17 Maret 2024.

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024). *Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Provinsi Lampung pada Februari 2024 tercatat 43,87 persen*. Diakses dari <https://lampung.bps.go.id/ide/pressrelease/2024/04/1197/tingkat-penghunian-kamar--tpk--hotel-a-berbintang-di-provinsi-lampung-pada-februari-2024-tercatat-43-87-persen.html> (diakses Mei 2025).

KlikPajak. (2024). *Pajak restoran: Pengertian, tarif, hitung, bayar, dan lapor PBI*. Diakses dari <https://klikpajak.id/blog/pajak-restoran-pengertian-tarif-hitung-bayar-dan-lapor-pbi>.

Suara Lampung. (2023). *Bisnis perhotelan bangkit setelah pandemi, PAD pajak hotel di Bandar Lampung terkerek*. Diakses dari <https://lampung.suara.com/read/2023/10/20/164043/bisnis-perhotelan-bangkit-setelah-pandemi-pad-pajak-hotel-di-bandar-lampung-terkerek> (diakses 10 Mei 2025).